



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 18-K/PM II-10/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Surakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Aan Kunaefi, S.S.T. Han
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 11110019290189
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0717/Purwodadi
Tempat, tanggal lahir : Bone, 1 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim 0717/Purwodadi Kab. Grobogan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor : BP-01/A-01/II/2020/IV/3 tanggal 14 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/5/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

Hlm. 1 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan dari :

- a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim
Nomor : TAPKIM/18/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.
- b. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti
Nomor JUKTERA/18/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.
- c. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor :
TAPSID/18/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang atas nama
Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/20/IV/2020 tanggal 13 April 2020 di dalam sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan
sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan
dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan
undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya
Terdakwa dihadirkan di persidangan.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan
Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi
yang dilakukan dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan

Hlm. 2 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok penjara selama : 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi personel Intel Kodim 0717/Purwodadi bulan Januari sampai dengan Februari 2020 yang di tandatangani oleh Pgs. Pasi intel Kodim 0717/Purwodadi Kapten Inf M. Simamora NRP 617555.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000.00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sudah tidak masuk dinas tanpa ijin dengan cara melarikan diri sesuai Laporan Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora Nomor LP-01/A-01/II/2020/IDIK tanggal 4 Februari 2020 dan tindak lanjut laporan yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan tidak diketemukannya Terdakwa dari Sub Denpom IV/3-1 Blora pada hari kamis tertanggal 13 februari 2020.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan telah diregister dengan Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.

Hlm. 3 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada hal. 16 angka 5 yang menyatakan : Tentang pemeriksaan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer, perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh

Hlm. 4 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/N/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan satuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-9 Semarang, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni:

- I. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/56/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.
- II. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor B/194/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020.
- III. Surat Panggilan Menghadap Persidangan Nomor : B/316/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Kaotmil II- 9 Semarang tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 0717 /Purwodadi telah pula memberikan jawaban yakni:

- I. Surat Nomor : B/80/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.
- II. Surat Nomor : R/91/VUI/2020 tanggal 11 Juni 2020.
- III. Surat Nomor : R/108/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020

yang menyatakan bahwa Terdakwa Andi Aan Kunaedi,S.S.T.Han ,Kapten Arh, Nrp. 11110019290189,Pasi Intel Kodim 0717/Purwodadi yang sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan karena yang bersangkutan melaksanakan tindak pidana Desersi TMT 2 Januari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Hlm. 5 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/ADN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer ,
Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, sesuai dengan Laporan Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora Nomor LP-01/A-01/II/2020/IDIK tanggal 4 Februari 2020, setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Makodim 0717/Purwodadi Kab. Grobogan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arh kemudian mengikuti Sussarcab ARH, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudse-15, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0717/Purwodadi Korem 073/Makutarama menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0717/Purwodadi dengan pangkat Kapten Arh NRP 11110019290189.
- b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora Nomor LP-01/A-01/II/2020/IDIK tanggal 4 Februari 2020.
- c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Hlm. 6 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/ADN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Purwodadi dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh Terdakwa, dan dengan membuat daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tetap tidak diketemukan. Kemudian berdasarkan Surat Dandim 0717/Purwodadi Nomor R/44/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Dansubdenpom IV/3-1 Bora untuk dilakukan proses penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2020/IDIK tanggal 4 Februari 2020.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa suka bermain judi online sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di dalam Kesatuan maupun hutang diluar Kesatuan.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hlm. 7 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/ADN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap para saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir yaitu atas nama Saksi-1 (Lettu Inf Warsidi) , Saksi-2 (Peltu Joko Mulyono) dan Saksi-3 (Sertu (K) Ria Susanti Iskandar) sudah pindah satuan di Dispenad. Berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dapat dibaca di dalam persidangan nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi-1

Nama lengkap : Warsidi
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 589589
Jabatan : Danunit Intel Kodim 0717/Purwodadi
Kesatuan : Kodim 0717/Purwodadi
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 6 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sugriwa P 22 Perum Ayudya 1
Kuripan Purwodadi.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019, pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0717/Purwodadi dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 pukul 07.00 Wib, Saksi tidak melihat Terdakwa masuk kantor/dinas seperti biasanya, kemudian pada pukul 07.30 WIB Saksi melihat

Hlm. 8 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/ADN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Terdakwa Sertu (K) Ria Susanti Iskandar (Saksi-3) menghadap Mayor Inf Nehemia Urim Perdana selaku Kasdim 0717 /Purwodadi untuk melaporkan Terdakwa (suami Saksi-3) yang sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak pulang ke Rumah dinas di Asrama Kodim 0717/Purwodadi.

3. Bahwa atas laporan Saksi-3 tersebut, Kasdim 0717/Purwodadi memerintahkan Saksi-1 dan Bati Intel Kodim beserta Provost Kodim 0717/Purwodadi untuk melakukan pengecekan dan pencarian Terdakwa, disekitar Makodim 0717/Purwodadi dan ditempat-tempat lain yang biasa dikunjungi terdakwa namun dari hasil pengecekan dan pencarian tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa dinyatakan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa dengan tidak di temukan Terdakwa dalam pencarian tersebut Saksi melaporkan secara hierarki kepada Dandim 0717/Purwodadi untuk menunggu perintah lebih lanjut.

5. Bahwa berdasarkan perintah Dandim Saksi membuat laporan polisi Nomor ;LP-01/A-01/II/2020/IDIK tanggal 4 Pebruari 2020 tentang Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Purwodadi dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh Terdakwa, dan dengan membuat daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

Hlm. 9 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/ADN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai permasalahan penggadaian mobil dan permasalahan banyak hutang piutang baik didalam Kesatuan maupun hutang diluar Kesatuan yang dipergunakan untuk main Judi on line .

8. Bahwa Saksi membuat Laporan ke Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, berkaitan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan saat Saksi melaporkan ke Penyidik Polisi Militer Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan dimana keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : Joko Mulyono
Pangkat, NRP : Peltu, 21970062950377
Jabatan : Batimin Pers

Hlm. 10 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0717/Purwodadi
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 31 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Dahlan Gg. II Ds.
Kalongan Rt. 03 Rw. 08 Kec.
Purwodadi Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019, pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0717/Purwodadi dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa tidak masuk kantor/dinas seperti biasanya, kemudian pada sekira pukul 07.30 WIB isteri Terdakwa Sertu (K) Ria Susanti Iskandar (Saksi-3) melaporkan kepada Kasdim 0717/Purwodadi kalau suaminya/Terdakwa sejak tanggal 1 Januari 2020 tidak pulang ke Rumah dinas Terdakwa di Asrama Kodim 0717/Purwodadi.
3. Bahwa dengan adanya laporan dari Saksi-3 tersebut, Saksi bersama Lettu Inf Warsidi (Saksi-1) dan Bati Intel Kodim, beserta Provost Kodim 0717/Purwodadi di perintahkan Kasdim 0717/Purwodadi untuk melakukan pengecekan dan pencarian Terdakwa, namun dari hasil pengecekan dan pencarian Terdakwa baik di rumah dinas Terdakwa maupun disekitar Makodim 0717/Purwodadi, Terdakwa tidak diketemukan dan sejak saat itu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Hlm. 11 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan tidak di temukan Terdakwa dalam pencarian tersebut Saksi bersama Lettu Warsidi langsung melaporkan secara hierarki kepada Dandim 0717/Purwodadi untuk menunggu perintah lebih lanjut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Lettu Warsidi di perintahkan Dandim Saksi membuat laporan polisi pada tanggal 4 Pebruari 2020 tentang peerkara Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Purwodadi dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh Terdakwa, dan dengan membuat daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena Terdakwa mempunyai permasalahan pengadaan mobil dan permasalahan banyak hutang piutang baik didalam Kesatuan maupun hutang diluar Kesatuan yang dipergunakan untuk main Judi on line .

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Saksi di periksa oleh Penyidik Polisi Militer berkaitan perkara Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

Hlm. 12 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan dimana keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Ria Susanti Iskandar
Pangkat, NRP : Sertu (K), 21130216261192
Jabatan : Bamin Tuud Ramil 02 Kodim
Kesatuan : Kodim 0717/Purwodadi
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 03 November 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0717/Purwodadi
Korem 073/Mkt.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, selanjutnya ditahun 2017 Saksi-3 menikah dengan Terdakwa dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.

Hlm. 13 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 mendapat pesan SMS dari (suami) Terdakwa yang menyampaikan Saksi-3 dan anaknya INES diajak ketemu yang terakhir kalinya namun tidak dibalas langsung di telepon oleh Saksi -3 tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa hanya menyampaikan via SMS Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-3 terbawa masuk di dalam permasalahannya sehingga Terdakwa tinggalkan Saksi-3 di rumah dan meninggalkan dinas. Selanjutnya Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Kasdim 0717/Purwodadi.

3. Bahwa dengan adanya permasalahan Terdakwa berikut laporan Saksi-3 kepada Kasdim 0717/ porwodadi mengenai kepergian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan Saksi-3 dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3 selaku isteri Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi baik melalui telpon maupun surat dan pihak Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi.

5. Bahwa Saksi-3 mengetahui dari pihak Kodim 0717/Porwodadi telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Purwodadi dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh Terdakwa, dan dengan membuat daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa ada permasalahan pengadaan mobil rental dan hutang piutang baik didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan maupun diluar satuan yang di pergunakan Terdakwa untuk bermain judi online sehingga Terdakwa banyak di cari orang untuk menagih hutang baik didalam Kesatuan maupun diluar Kesatuan .

7. Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Polisi Militer hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, berkaitan perkara Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV/3-1 Blora tanggal 13 Februari 2020, dan dilaporkan oleh Lettu Inf Warsidi sesuai Laporan Polisi, Nomor : LP-01/A-01/II/2020/Idik tanggal 4 Februari 2020 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Tmt. 2 Januari 20202 sampai dengan 4 Februari 2020, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan

Hlm. 15 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi personel Intel Kodim 0717/Purwodadi Bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasi Intel Kodim 0717/Purwodadi Kapten Inf, M. Simamora NRP 617555.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Pasi Intel Kodim 0717/Purwodadi Kapten Inf, M. Simamora NRP.617555 selaku Pgs Pasi Intel

Hlm. 16 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0717/Purwodadi, yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arh kemudian mengikuti Sussarcab ARH, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudse-15, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0717/Purwodadi Korem 073/Makutarama menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0717/Purwodadi dengan pangkat Kapten Arh NRP 11110019290189.

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Lettu Inf Warsidi ke Penyidik Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora Nomor LP-01/A-01/II/2020/IDIK tanggal 4 Februari 2020.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Hlm. 17 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi, telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah Purwodadi dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh Terdakwa, dan dengan membuat daftar pencarian orang (DPO), namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, kemudian berdasarkan Surat Dandim 0717/Purwodadi Nomor R/44/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Dansubdenpom IV/3-1 Bora untuk dilakukan proses penyidikan.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa suka bermain judi online sehingga Terdakwa mempunyai banyak hutang baik di dalam Kesatuan maupun hutang diluar Kesatuan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain

Hlm. 18 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Arh kemudian mengikuti Sussarcab ARH, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudse-15, setelah beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat hingga saat terjadinya tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0717/Purwodadi Korem 073/Makutarama menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0717/Purwodadi dengan pangkat Kapten Arh NRP 11110019290189.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Keputusan Komandan Korem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/5/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang menyatakan Terdakwa atas nama Andi Aan Kunaefi, SST.Han sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kapten Arh NRP 11110019290189 anggota Kodim 0717/ Purwodadi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-09 Semarang

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

4. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD yang berdinas di kesatuan Kodim 0717/ Pwd dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kapten Arh NRP 11110019290189.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Hlm. 21 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi.
2. Bahwa benar sesuai keterangan para saksi yaitu saksi 1 Lettu Inf Warsidi, saksi 2 Peltu Joko Mulyono serta dikuatkan oleh saksi 3 selaku istri Terdakwa atas nama Sertu Ria Susanti Iskandar, yang menerangkan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sudah tidak pulang ke Rumah dinas Terdakwa di Asrama Kodim 0717/Purwodadi dan keesokan harinya tanggal 2 Januari 2020 tidak masuk kantor/dinas seperti biasanya tanpa ada ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

Hlm. 22 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telephone.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Kesatuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan ke Kesatuan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan yang berwenang tidak ada membawa barang inventaris kantor.

6. Bahwa benar pihak Kesatuan Kodim 0717/Purwodadi memerintahkan Lettu Inf Warsidi (Saksi-1) dan Bati Intel Kodim, beserta Provost Kodim 0717/Purwodadi untuk melakukan pengecekan dan pencarian Terdakwa, namun dari hasil pengecekan dan pencarian Terdakwa baik di rumah dinas Terdakwa maupun di sekitar wilayah Makodim 0717/Purwodadi dengan mendatangi tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.

7. Bahwa benar dengan tidak di ketemuan Terdakwa Selanjutnya pihak kesatuan membuat surat permohonan bantuan Pencarian orang (DPO). Dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Dansubdenpom IV/3-1 Blora berdasarkan Surat Dandim 0717/Purwodadi Nomor R/44/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena ada permasalahan penggadaan mobil rental dan utang piutang baik di dalam dan diluar satuan yang dipergunakan untuk main judi online.

Hlm. 23 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Militer dari **Subdenpom IV/3-1 Blora Nomor LP-01/A-01/III/2020/IDIK tanggal 4 Februari 2020** sampai dengan saat disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Komandan Satuan selaku Atasan, dan setelah pergi tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI setiap jam dinas harus berada di kesatuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing-masing namun Terdakwa tidak berada ditempat dengan semauanya sendiri meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewajiban yang selanjutnya tugas dan tanggung jawabnya harus digantikan oleh prajurit lain

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Hlm. 24 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. KUHPM hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Militer dari

Hlm. 25 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom IV/3-1 Blora Nomor LP-01/A-01/II/2020/IDIK

tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan saat disidangkan
Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer, demikian pula Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari atasan yang berwenang sejak hari **Kamis tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, sesuai dengan Laporan Polisi Militer dari Subdenpom IV/3-1 Blora Nomor LP-01/A-01/II/2020/IDIK tanggal 4 Februari 2020** sampai dengan saat disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 atau

Hlm. 26 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hlm. 27 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang mempunyai jabatan unsur pimpinanyang seyogyanya segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan yang menyangkut disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya menjadi contoh dan wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasny, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0717/Purwodadi selaku atasan yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan serta tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang.
- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral di kesatuan.
- Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan

Hlm. 28 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

- Bahwa dari uraian fakta –fakta tersebut diatas Terdakwa merupakan prajurit yang tidak layak untuk dipertahankan dalam kedinasan, oleh karena Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah 9 (sembilan) tahun mengabdikan menjadi prajurit TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Hlm. 29 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Kodim 0717/Purwodadi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana sebagai unsur pimpinan yang menjabat sebagai pasi Intel seharusnya memberikan contoh tauladan dan mengawasi anggota untuk lebih disiplin di jajaran Kodim 0717 /Purwodadi namun tindakan Terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi dengan cara tidak masuk dinas tanpa ijin dengan alasan banyak utang yang dipakai judi online tersebut bila dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ingin kembali ke kesatuannya dan ingin menarik diri dari kehidupan prajurit TNI dilihat dari beberapa kali di panggil di persidangan tidak hadir dan tidak tahu di mana keberadaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat terhadap hukuman tambahan namun demikian terhadap pidana penjara Majelis Hakim setelah mempertimbangkan lamanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan persidangan, Majelis Hakim perlu memidana Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hlm. 30 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan dalam status DPO ,oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi personel Intel Kodim 0717/Purwodadi bulan Januari sampai dengan Februari 2020 yang di tandatangani oleh Pgs. Pasi intel Kodim 0717/Purwodadi Kapten Inf M. Simamora NRP 617555.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa , oleh karena perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas nama Andi Aan Kunaefi, S.S.T. Han, pangkat Kapten Arh NRP 11110019290189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Hlm. 31 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar daftar absensi personel Intel Kodim 0717/Purwodadi bulan Januari sampai dengan Februari 2020 yang di tandatangani oleh Pgs. Pasi intel Kodim 0717/Purwodadi Kapten Inf M. Simamora NRP 617555.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp .15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H.M.H NRP 548012 dan Mayor Chk Joko Trianto, S.H. M.H NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur W, S.E., S.H. Nrp 11020011020975. dan Panitera Pengganti Kapten Chk Teddy Septiana , S.H. NRP .21960348270973, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Joko Trianto, S.H., M.H
Mayor Chk 11020016150177

Panitera Pengganti

TTD

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hlm. 32 dari 32 Hlm. PUTUSAN Nomor 18-K/PM II-10/AD/V/2020